



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-Government* yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan system informasi *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, maka dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan dan pelaksanaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan di jajaran Pemerintah Daerah.
7. *e-Government* adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
8. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
9. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial.
10. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah.
11. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
12. Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika.
13. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
14. Database adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
15. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
16. *Hardware* adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
17. *Software* adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
18. Jaringan (LAN) adalah jaringan local (*Local Area Network*).
19. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
20. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
21. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
22. e-mail adalah surat electronic yang dikirim melalui jaringan.
23. *Video Conference* adalah konferensi melalui video/visual.
24. Bandwith adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
25. Internet Protocol (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
26. Domain adalah pengkoversian dari nama ke angka (IP).
27. Source Code (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
28. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.

29. *Database Management System* yang selanjutnya disingkat DBMS, adalah sistem pengaturan database.
30. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik intranet (lokal) maupun internet.

BAB II

TUJUAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Pengembangan *e-Government* bertujuan dan diarahkan pada:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau diseluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonomi.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 3

Pencapaian tujuan strategis *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui strategi:

- a. mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonomi secara holistik.
- c. memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
- d. meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah otonomi, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
- f. melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

BAB III
TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Penerapan dan pengembangan *e-Government* dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Pematangan;
- c. Tahap Pemantapan; dan
- d. Tahap Pemanfaatan.

Pasal 5

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. pembuatan Situs Web Pemerintah berdasarkan pedoman Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah di setiap lembaga;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia menuju penerapan *e-Government*;
 - c. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), warung dan kios internet, dan lain-lain.
 - d. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
 - e. pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government*; dan
 - f. penyiapan peraturan pendukung.
- (2) Tahap pematangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. pembuatan situs informasi publik interaktif; dan
 - b. pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- (3) Tahap pemantapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. pembuatan situs transaksi pelayanan publik; dan
 - b. pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- (4) Tahap pemanfaatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. *Government to Government* (G2G),
 - b. *Government to Community* (G2C); dan
 - c. *Government to Business* (G2B).

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan untuk penyusunan Rencana Induk/Grand Design Pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah berada pada Dishubkominformasi, dan selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun Rencana Induk/Grand Design dimaksud sudah dapat direalisasikan.

- (2) Pengembangan sistem informasi berbasis telematika, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Dishubkominfo untuk disesuaikan dengan Rencana Induk/Grand Design Pengembangan *e-Government*.

BAB V

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT*

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 7

Pengadaan dan pengembangan peralatan telematika pada masing-masing SKPD yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Daerah, wajib registrasi dan koordinasi di Dishubkominfo.

Bagian Kedua

Keamanan

Pasal 8

Dishubkominfo diberi otoritas untuk mengatur *level security* atau tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Dishubkominfo mempunyai otoritas penuh untuk penomoran Internet Protocol (IP) terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Komputer, Server dan Jaringan Internet yang terhubung antar Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah dan Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh Dishubkominfo.

Bagian Ketiga

Internet dan Intranet

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah hanya boleh menggunakan dan/atau mempunyai 1 (satu) alamat website.
- (2) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang memiliki website yang terpisah dari domain Pemerintah Daerah dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal SKPD memiliki website yang terpisah dari domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat digunakan untuk keperluan khusus dan agar tetap berkoordinasi dengan Dishubkominfo.

Pasal 12

- (1) Penggunaan internet, intranet, dan e-mail di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk *e-office*.
- (2) Penggunaan internet, intranet serta e-mail selama jam kerja akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Penggunaan internet, tele dan *video conference* serta e-mail di lingkungan Pemerintah Daerah akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara *hardcopy*.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 14

Pengembangan jaringan komunikasi data dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dishubkominfo.

Pasal 15

SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya, wajib berkoordinasi dengan Dishubkominfo dan tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Dishubkominfo.

Bagian Kelima

Database

Pasal 17

Pengembangan *Database Management System* (DBMS) wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Dishubkominfo.

Pasal 18

Secara periodik SKPD yang memiliki database dan informasi di website Pemerintah Daerah agar selalu melakukan *up date* data atau wajib menyerahkan data-data yang diperlukan ke Dishubkominfo sesuai dengan kebutuhan website Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Pengembangan Sumber Daya Aparatur dibidang Teknologi Informasi dilaksanakan oleh Dishubkominfo di Laboratorium Komputer.
- (2) Laboratorium Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh Dishubkominfo.

BAB VI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka pengembangan sistem informasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 21

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, antara lain kerjasama di bidang Jasa Perbankan, Jasa Asuransi, Pengelola Dermaga, Notaris dan jasa lainnya yang ditetapkan dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 22

Pengembangan sistem informasi/aplikasi dan database berbasis komputer yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus menyertakan ketentuan penyerahan kode sumber (*source code*) dan hak paten kepada Pemerintah Daerah dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 23

Dishubkominfo memfasilitasi pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.

BAB VII

PEMELIHARAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Secara berkala Dishubkominfo melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeliharaan peralatan (hardware), perangkat lunak (software), jaringan LAN/WAN dan virus/spam.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 25

Dishubkominfo melakukan pengawasan secara berkala terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Perkembangan *e-Government* dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, Dishubkominfo dapat mengambil alih pengelolaan sistem informasi dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Juli 2014

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA